



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4978/Pdt.G/2020/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 34 tahun/tempat tanggal lahir Banyuwangi 28 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wiwiek Setyowati**, SH, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Perum Sobo Indah Permai Blok 1 No.10 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXX, umur 37 tahun/tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3538/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 22 Juli 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA .Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 Januari 2012 dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah duda.
3. Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul dengan mengambil tempat kediaman bersama awalnya di rumah orangtua Tergugat 5(lima) tahun dan selanjutnya di rumah bersama dengan orangtua Penggugat;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yaitu:
  - XXX , sekarang berumur 8 tahun saat ini ikut orangtua Penggugat;
5. Bahwa, berawal sejak sekitar tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi cekcok dan perselisihan-perselisihan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, 2017 Penggugat kerja di Taiwan hingga sekarang;  
Bahwa, selama ini Tergugat tidak bisa mengelola uang kiriman hasil kerja Penggugat diluar negeri, uang kiriman tidak berwujud apapun, Tergugat menghabiskan uang tabungan kebutuhan sekolah anak;
6. Puncak perselisihan Februari 2020, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun, yang mana sewaktu Penggugat pulang cuti dari luar negeri antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
  - Dan sejak Penggugat berangkat kembali ke luar negeri sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 2 tahun;
7. Bahwa, dengan keadaan pernikahan seperti tersebut di atas, Penggugat karena Tergugat tidak berubah maka Penggugat mengajukan cerai kadan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;

Hal.2 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Bapak Ketua pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR :**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Fathurrohman sebagaimana laporan mediator tanggal 4 November 2020 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis taggal 11-11-2020 yang selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ....Y.
2. ....Y.
3. ....Y.
4. ....Y.

Hal.3 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



5. Oke saya dibilang dak bias atur uang kiriman dari dia, saya tisak terima Karena saya ajuga kerja di rumah buat tambahan keperluan di rumah, ama biaya sekolah, sedang uang kiriman dari luar negeri selama 2 bulan sekali Cuma 3 juta sampai 3,5 juta, uang segitu mau diatur /dikelola gimana buat keperluan dia sendiri di rumah banyak buat bayar arisan dia sendiri ;

- 1). Arisan keluarga.
- 2). Arisan perabot di keluarganya dia.
- 3). Arisan perabot di keluarga saya dia gak bilang ama saya dari awal sebelum ikut arisantau tau saya dikasi tau suruh bayar arisanya di keluarga saya.
- 4). Tabungan di took.
- 5). Tabungan di sekolah.
- 6). Arisan di sekolah.
- 7). Jatah buat orang tuanya.

Kemarin sebelum saya kerja di Papua di rumah saya tinggal uang 2.300.000. belum ada 1 bulanyang di rumah kabari saya kalau uangnya habis , dan juga anggota keluarganya minta dibeliin motor, katanya hutang tapi sampai saya diusir dak omongan dari pihak keluarganya masalah uang yang dipinjam buat beli motor sebesar 10 juta sampai sekarang dak ada omongan bagaimana keputusanya;

6.- -Bagaimana mau ada komunikasi saya sudah berusaha supaya tidak pisah / cerai karena saya kasihan ama anak, tapi permohonanku untuk tidak cerai dak digubris ama dia, perhasilan saya tiap bulan kira kira Cuma 2 juta sedangkan dia bias 8-9 juta perbulan,

7.-----Y.

8.- -Dari pihak orang tua tidak ada konsultasisoal rumahtangga anaknya , Cuma saya konsultasi sama pihak keluarga dia, bagaimana baiknya tapi keluarga tak berani bilangin yang di luar negeri malah ikut saja kata dia.

Primair

Hal.4 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



- 1).
- 2). Saya tak pernah keluarin kata talak sekalipun, karena saya tidak mau rumahtangga saya bubar karena saya kasihan ama anak;  
Di kertas ini ada kata talak siapa yang bilah talak dan kapan saya pernah keluarin kata talak, saya mau tau siapa yang bilang karena saya tak mau pisah ;
- 3). Kalau soal biaya saya dak mau karena saya dak punya uang buat bayar orang lebih baik buat tambahan di rumah;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang selengkapya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya,

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang selengkapya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti kepersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Januarti NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. pengiriman uang dari Taiwan , STI CO.LTD ( XXX ) XXX TELEPON XXX , sebanyak 11 (sebelas) lembar Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal.5 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan sebagai berikut:

I. **XXX** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,

-----Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selam kurang lebih 5 tahun selanjutnya tahun 2017 pindah dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;

-----Bahwa, Sepengetahuan saksi, Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tiga tahun terakhir , antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

-----Bahwa Setahu saksi penyebabnya ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat kerja sendiri , oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

-----bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi kerja ke luar negeri dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

II. **XXX** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.6 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi





- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
- Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selam kurang lebih 5 tahun selanjutnya tahun 2017 pindah dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tiga tahun terakhir , antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat kerja sendiri , oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi kerja ke luar negeri dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa, untuk menguatkan bantahannya Tergugat menghadirkan bukti

saksi-saksi:

XXX umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Muncar Kabupaten Banyuwangi, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Hal.7 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



-----Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selam kurang lebih 5 tahun selanjutnya tahun 2017 pindah dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,

-----Bahwa, Sepengetahuan saksi Penggugat mengrin uang untuk kebutuhan sehari-hari kebutuhan orangtua Penggugat, selebihnya untuk merenovasi rumah orangtua Penggugat, bukan untuk kebutuhan Tergugat;

----Bahwa Setahu saksi Penggugat kirim setiap dua bulan Rp.3.500.000,- untuk merenovasi rumah orang tua Penggugat;

-bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada gugatan dan repliknya serta memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menjatuhkan putusannya.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya.

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Hal.8 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi





Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, yang merupakan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua

Hal.9 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. selain itu juga Majelis Hakim telah menunjuk Fathurrohman S.H. sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal sejak sekitar bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi cekcok dan perselisihan-perselisihan sebagai berikut :

- Bahwa, selama ini Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah lahir bagi Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan Penggugat;
- Tergugat seringkali mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Akibat hal di atas, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun, yang mana sewaktu Penggugat pulang cuti dari luar negeri antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Dan sejak Penggugat berangkat kembali ke luar negeri sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat maupun Penggugat diantaranya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 tentang pernikahan, tempat tinggal setelah nikah, dan tentang anak.
- 2.--Bahwa Tergugat mengakui telah pisah rumah dengan Penggugat karena Penggugat pergi ke luar negeri sudah 4 (empat) tak pernah pulang hingga sekarang.

Hal.10 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh para pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR. sehingga dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. tidak benar, yang benar, Tergugat bekerja di sawah untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan isteri,
2. selama Penggugat di Luar negeri Tergugat tidak berhubungan cinta dengan wanita lain dan Penggugat di luar negeri selama 4 tahun tidak pernah pulang ;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 163 HIR., yang menyatakan bahwa: "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa bukti P-1, P-2 .

Menimbang, bahwa bukti tulis berupa P-1 dan P-2 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata sehingga patut untuk dipertimbangkan.

Hal.11 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



Menimbang, bahwa bukti P-1 membuktikan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-2. menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, begitu juga Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, yang di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam telah memberi keterangan sebagaimana selengkapnya dalam bagian duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR jo. Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 saksi merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang

Hal.12 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Juli tahun 2000, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah lahir bagi Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dengan bekerja di luar negeri;
- Akibat hal di atas, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun, yang mana sewaktu Penggugat pulang cuti dari luar negeri antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Dan sejak Penggugat berangkat kembali ke luar negeri sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Hal.13 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian ketiga unsur tersebut dapat dirumuskan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih ada lagi harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2016 yang lalu yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2019 yang lalu, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian unsur pertama, kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1

Hal.14 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi





Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta merujuk pada al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, kalau istri sudah tidak mau bersatu lagi, walaupun pihak suami mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang ma'rif sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab *Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq* Juz I halaman 83 dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat walaupun oleh majelis hakim telah

Hal.15 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



cukup berusaha supaya rukun kembali membina rumah tangga baik melalui setiap persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini belum berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, apabila sudah sepakat dan seiya sekata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- 3.----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp362000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal.16 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Edy Afan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, S.H., M.H. dan AH. Saleh, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Kuasa Penggugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Hakim Anggota

AH. Saleh, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 260.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

Hal.17 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp362.000,00
(tiga ratus enam ribu dua rupiah)	

Hal.18 dari 18.Put.No.4978/Pdt.G/2020/PA Bwi